

Catatan Evaluasi Kebijakan
Pemberantasan Korupsi



Tiga Tahun Pemerintahan

Joko Widodo - Ma'ruf Amin

**“Setengah Hati
Berantas
Korupsi hingga
Regresi Demokrasi”**



Catatan Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi
Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin

“Setengah Hati Berantas Korupsi hingga Regresi Demokrasi”



2023

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Memburuknya Tata Kelola Pemerintahan	1
Inkonsistensi Menjaga Integritas Pemilu	3
Pembiaran Isu Penundaan Pemilu	3
Carut Marut Pengangkatan Pejabat Kepala	4
Pembiaran Mantan Napi Korupsi Menjadi Peserta Pemilu	5
Disorientasi Arah Politik Hukum	7
Problematika Tata Kelola Layanan Publik	8
Juru Paksa Optimalisasi Kepesertaan JKN vs Kualitas Layanan Publik	8
Korupsi Pendidikan: Gagalnya Perwujudan Peningkatan Kualitas SDM Indonesia	9
Swasembada Pangan, Kesejahteraan Petani, dan Korupsi Pangan	10

Regresi Demokrasi dan Terhimpitnya Suara Kritis	13
Narasi Komunikas Anti Korupsi yang Semu	14
Pendengung dan “Komitmen” Pemberantasan Korupsi	14
Serangan Digital dan Ancaman Gerakan Masyarakat Sipil	15
Penutup	17
Kesimpulan	17
Rekomendasi	19



Kata Pengantar

Pada sidang tahunan MPR jelang peringatan hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima agenda besar nasional. Satu dari sekian agenda nasional tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat, menjamin pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal. Presiden juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal tersebut menurut Presiden telah dibuktikan dengan pengungkapan kasus korupsi besar yang berdampak pada meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Kemudian Indeks Perilaku Antikorupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 menjadi 3,93 di tahun 2022.

Pernyataan Presiden menarik untuk dicermati. Sebab, jika dibandingkan dengan agenda utama Pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 praktis tidak menyinggung sama sekali soal pemberantasan korupsi. Lima agenda prioritas Presiden yang disampaikan saat mengawali periode jabatannya yang kedua adalah: Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur; Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM); Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja; Reformasi Birokrasi; serta APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Tentu tak salah jika di tengah perjalanan Presiden memutar haluan untuk kembali fokus pada komitmen pemberantasan korupsi, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi. Pertanyaannya, apakah langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan atau sekadar ingin menarik simpati publik dengan justifikasi kenaikan hasil survei? Lantas, apakah sebanding dengan kerusakan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca diubahnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK serta eliminasi besar-besaran para pegawai melalui rekayasa Tes Wawasan Kebangsaan?

Ketiadaan komitmen Presiden terhadap semangat pemberantasan korupsi baik dalam prioritas kerja termasuk ketidakberanian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menyelamatkan KPK pada akhirnya direspon negatif oleh masyarakat termasuk dunia internasional. Hal ini terefleksikan dari hasil IPK Indonesia tahun 2020 yang terjun bebas dari angka 40 menjadi 37 yang sekaligus menjadi penurunan skor pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.

Meskipun IPK Indonesia naik di tahun 2021, namun Transparansi Internasional Indonesia mencatat bahwa kenaikan tersebut justru didapat dari kontribusi kenaikan indikator ekonomi karena kebijakan deregulasi ekonomi yang dipersepsikan akan mengurangi suap pada tataran perizinan dan investasi. Namun indikator penegakan hukum dan demokrasi justru mengalami stagnasi bahkan penurunan.

Stagnasi indikator penegakan hukum semakin tergambar dari berbagai kasus yang muncul dan menarik perhatian publik pada tahun 2022. Terdapat sejumlah masalah integritas pimpinan lembaga penegak hukum dan yudisial yang mewarnai kasus tersebut, mulai dari pengunduran diri Lili Pintauli yang diduga menerima gratifikasi dari BUMN untuk menonton gelaran Moto GP Mandalika dan tertangkapnya Hakim Agung Sudrajat Dimiyati.


Peristiwa lain yang mencederai rasa keadilan masyarakat adalah bebasnya 23 terpidana korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat karena program Dirjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Belum lagi soal Rancangan UU Perampasan Aset yang saat sampai ini belum juga diusulkan Pemerintah ke DPR.

Kemudian soal kenaikan indeks demokrasi seperti yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU), awal tahun 2022 salah satunya justru dikontribusikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2021 yang menyatakan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat¹. Putusan ini merupakan pukulan telak bagi pemerintah dan DPR karena UU Cipta Kerja yang proses pembentukannya banyak ditolak masyarakat akhirnya diamini oleh Mahkamah Konstitusi.

1 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia>

Soal pemenuhan dan perlindungan hak sipil dalam mengkritisi kebijakan pemerintah juga masih menjadi persoalan krusial. Fenomena hacking dan doxing terhadap aktivis masih terjadi. Bahkan jurnalis dan staf Narasi TV masih mengalami peretasan dan tak jelas penanganan hukumnya. Hal yang paling miris tentu hilangnya nyawa PNS di Semarang, Jawa Tengah yang diduga karena statusnya sebagai saksi korupsi.

Dengan situasi seperti ini, tentu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dan tidak patut rasanya jika Presiden Jokowi berbangga diri dengan sekadar mencantumkan beberapa hasil survei.



MEMBURUKNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin semakin melenceng dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Alih-alih menghasilkan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, kepemimpinan nasional justru memperlihatkan pengabaian terhadap situasi konflik kepentingan. Bukan cuma itu, fenomena membagi-bagikan kursi kekuasaan kepada para kelompok pendukung politik Presiden pun tak bisa dilepaskan dan kian tampak terang oleh masyarakat.

Sebagaimana dipahami, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menggambarkan secara jelas definisi konflik kepentingan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bukan cuma itu, pembiaran konflik kepentingan dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Sayangnya, upaya pencegahan terhadap hal itu tidak dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Permasalahan konflik kepentingan yang baru-baru ini terjadi menyoal tentang respon Presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bukannya tegas pada sikap mencegah konflik kepentingan, Presiden malah membiarkan anggota kabinetnya maju dalam kontestasi politik mendatang, tanpa mewajibkan pengunduran diri dari posisi menteri.

Presiden Joko Widodo seolah melupakan mandat Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi, dengan atau tanpa putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden berwenang untuk merombak kabinetnya kapan saja, terutama menggeser menteri-menteri yang ingin berpartisipasi dalam Pilpres 2024 mendatang, tanpa mengundurkan diri lebih dahulu.

Pembiaran ini membuka peluang besar penyalahgunaan fasilitas negara oleh menteri-menteri aktif yang ingin menaikkan popularitas dan mendulang suara di tahun 2024. Program kementerian yang semestinya berorientasi pada kepentingan masyarakat, dapat disalahgunakan demi kepentingan pribadi dalam kaitan dengan kontestasi politik.

Salah satu bukti nyata adanya pembiaran dugaan konflik kepentingan oleh presiden terjadi ketika Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, membagikan minyak goreng dengan merk "MINYAKITA" secara gratis kepada masyarakat di Telukbetung Timur. Pembagian minyak goreng yang merupakan salah satu program kerja Kementerian Perdagangan, dibarengi dengan himbauan Zulkifli kepada masyarakat Telukbetung Timur, untuk memilih putrinya, Fitri Zulya Savitri dalam pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang.

Selain itu, konflik kepentingan juga tampak saat Presiden Joko Widodo memilih anggota tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Buktinya jelas, salah satu anggota tim seleksi, Juri Ardiantoro tergabung dalam tim pemenangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin tahun 2019 lalu sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN). Mengingat pentingnya independensi penyelenggara Pemilu - KPU dan Bawaslu - seharusnya Presiden memastikan anggota tim seleksi tidak memiliki afiliasi dengan dirinya atau irisan politik lainnya.

Indikasi praktik dominasi pemerintah dalam tim seleksi terlihat pula dari sisi komposisinya. Betapa tidak, komposisi wakil pemerintah dalam tim seleksi melebihi kuota (tiga orang) sebagaimana disebut Pasal 22 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jika diurai satu per satu, tim seleksi yang berasal dari pemerintah berjumlah empat orang, diantaranya, Juri Ardiantoro (Deputi IV Kantor Staf Presiden),

Poengky Indarti (anggota Kompolnas), Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri), dan Edward Oemar Sharief Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM). Maka dari itu tidak salah jika kemudian masyarakat mengkritik langkah Presiden.

Cerminan pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengikuti model klasik pembagian jatah kekuasaan kepada tim pendukung politiknya. Pertengahan Juni lalu, untuk kesekian kalinya Presiden kembali menunjuk jajaran struktural TKN bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, yakni Raja Juli Antoni, politisi Partai Solidaritas Indonesia, yang dilantik sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Sejak awal menjabat, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memberikan 21 kursi kekuasaan dalam kabinet kepada pendukungnya. Bukan cuma itu, berdasarkan penelusuran ICW jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara pun silih berganti diisi oleh kelompok politik Presiden. Setidaknya, sejak 2019 hingga saat ini, sudah 46 orang pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin mengisi bagian pengawasan perusahaan negara.

INKONSISTENSI MENJAGA INTEGRITAS PEMILU

Selama satu tahun terakhir masyarakat diperlihatkan sikap tak patut dari pemerintah berkaitan dengan persiapan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Bagaimana tidak, serangkaian tindakan menyimpang tampak jelas di tengah masyarakat, mulai dari rencana penundaan pemilu, pengangkatan pejabat kepala daerah, hingga membiarkan pemilu diikuti oleh orang-orang bermasalah, seperti mantan terpidana korupsi. Untuk itu, bagian ini akan coba menguraikan sejumlah permasalahan tersebut. Pembiaran Isu Penundaan Pemilu.

Pembiaran Isu Penundaan Pemilu

Akhir Maret lalu polemik penundaan pemilu tahun 2024 kembali mengemuka karena pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Luhut B Pandjaitan. Kala itu, dalam sebuah tayangan di kanal youtube, Luhut mengklaim memiliki big data pengguna internet sejumlah 110 juta orang yang meminta agar pemilu tahun 2024 ditunda.

Klaim tersebut diujikan oleh ICW melalui mekanisme permintaan informasi publik ke Kemenkomarves. Alih-alih diberikan, Jodi Mahardi, Juru Bicara Kemenkomarves malah mengatakan bahwa data tersebut dimiliki oleh internal Luhut, sehingga tidak wajib dibuka kepada masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tidak hanya Luhut, ICW juga menyoroti pihak lain yang berada dalam lingkaran Presiden Joko Widodo yang turut mendukung narasi penambahan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu. Gubernur Lemhanas, yang juga salah satu anggota Tim Sukses Jokowi dalam Pemilu 2014, Andi Widjanto, adalah salah satunya.

Berdasarkan penelusuran Tempo, Andi disebut sempat menyusun tiga skenario untuk menambah masa jabatan Presiden.¹ Pertama dengan mengamandemen konstitusi, kedua melalui perpanjangan masa jabatan selama delapan bulan atau satu tahun. Selain itu ada pula opsi yang diusulkan dengan menggunakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan menambahkan klausul terkait mandat pemerintah untuk menjalankan PPHN selama tiga tahun.

1 Budiarti Utami Putri, "Tiga Skenario untuk Lurah", Majalah Tempo, 5 Maret 2022, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/165434/manuver-luhut-mengegalkan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>, diakses pada Oktober 2022

Selain Andi dan Luhut, Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi mengklaim para pebisnis menginginkan penundaan Pemilu 2024 dan keinginan Jokowi menjabat lebih lama sebagai presiden. Anggota kabinet Indonesia Maju lainnya, Yahya Cholil Staquf, yang merupakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga sempat menyatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 masuk akal di tengah berbagai musibah yang tengah dihadapi Indonesia.

Tak hanya para anggota kabinet aktif, para petinggi partai juga tidak menolak tegas narasi publik yang inkonstitusional ini. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Dea Tunggaesti, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus, Mekeng memberikan “restu” atas wacana tersebut.

Wujud “restu” tersebut terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, dukungan untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024. Kedua, dukungan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terkait masa jabatan presiden. Ketiga, perpanjangan langsung masa jabatan presiden hingga tiga periode dengan dalih penyelesaian penanganan pandemi Covid-19.

Presiden pun bergeming, tidak menegur atau menjatuhkan sanksi kepada para bawahannya di kabinet maupun pendukung. Hal ini memperlihatkan sikap permisif Presiden atas potensi pembangkangan terhadap konstitusi yang diganggu oleh pendukungnya.

Carut Marut Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Presiden Jokowi telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran konstitusi dalam proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir sebelum tahun 2024. Secara umum, proses tersebut memiliki sejumlah permasalahan serius, di antaranya, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tidak memiliki dasar hukum teknis,² dan adanya potensi konflik kepentingan beberapa Pejabat Kepala Daerah yang telah dilantik.

Permintaan informasi atas sejumlah dokumen terkait proses seleksi Pejabat Kepala Daerah yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil pun ditanggapi dengan penolakan oleh Kemendagri dengan alasan bahwa informasi tersebut dikecualikan dari kategori “informasi publik” menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini sangat bertentangan dengan klaim dan narasi pemerintah bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

² Lihat: Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepada Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022

Salah satu contoh pembiaran konflik kepentingan melalui praktik rangkap jabatan ditemukan pada pengangkatan Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Ridwan diangkat menjadi Penjabat Gubernur Bangka Belitung saat ia juga masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jika turut mendefinisikan berdasarkan regulasi pemerintahan daerah dengan menyamakan kewenangan Penjabat dengan Kepala Daerah, maka Pasal 76 ayat (1) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 telah dilanggar. Substansi aturan itu melarang Kepala Daerah melakukan rangkap jabatan.

Mengingat kurang lebih ada 170 Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Mendagri, maka praktik serampangan pengangkatan di atas sangat membahayakan. Apalagi para Penjabat ini memiliki kewenangan yang cukup kuat, sehingga menuntut adanya pengawasan ketat dan berlapis. Selain melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, Mendagri juga dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman selama proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor 0583/LM/VI/2022/JKT, Ombudsman meminta Mendagri untuk melakukan sejumlah tindakan korektif.

Salah satu bentuk tindakan korektifnya adalah, penggunaan payung hukum Peraturan Pemerintah untuk pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Alih-alih dilakukan, Mendagri bersikukuh bahwa mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak lama lagi Indonesia akan menyongsong tahun politik, tentu masyarakat berharap pengangkatan Penjabat Kepala Daerah bukan termasuk strategi politik elit tertentu guna mendulang suara dan dukungan di daerah.

Pembiaran Mantan Napi Korupsi menjadi Peserta Pemilu

Integritas penyelenggaraan pemilihan umum mendatang, khususnya kontestasi anggota legislatif tercoreng. Betapa tidak, mantan narapidana korupsi masih diperbolehkan mengikuti pemilihan legislatif pada tahun 2024. Berbeda dengan anggota legislatif yang dapat langsung mencalonkan seketika selesai menjalani masa pidana, mantan narapidana korupsi harus menjalani “masa iddah” selama lima tahun setelah masa pidananya selesai, sebelum dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.³

³ Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Sumber persoalannya terletak pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Regulasi tersebut memberikan alasan pembenar bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana.

Sayangnya stagnasi pengaturan ini tidak segera dijawab oleh Presiden dengan menyodorkan naskah perubahan UU 7/2017 kepada DPR. Atau jika beranggapan isu ini penting, Presiden dapat pula mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan mendasarkan perubahan tersebut pada putusan MK dalam kaitan pemilihan kepala daerah tahun 2019 lalu. Ini menjadi bukti konkret minimnya inisiatif Presiden dalam menciptakan pemilu yang berintegritas.

DISORIENTASI ARAH POLITIK HUKUM

Setelah tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pemerintah tak kunjung memiliki politik hukum yang jelas dalam tataran pembentukan rancangan legislasi penting yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Contohnya adalah, Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Jika dilihat dari sisi kebutuhan, pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset jauh lebih penting menjadi prioritas untuk mengejar keuntungan tidak sah dari hasil tindak pidana ekonomi, seperti korupsi. Sebab, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch dalam Tren Vonis tahun 2021, dari total kerugian negara sebesar Rp62,931 triliun, jumlah pengembalian kerugian dari pidana tambahan uang pengganti hanya sebesar Rp1,441 triliun atau sekitar 2,29%.

Pada sisi lain, pemerintah justru memaksakan pembahasan dan dorongan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan UU Pemasarakatan. Rumusan pasal tipikor dalam RKUHP misalnya, masih menuai permasalahan. Perubahan sanksi tipikor pada RKUHP yang bersifat parsial, justru membuka peluang terjadinya transaksi pasal, terutama yang berkaitan dengan delik suap-menyuap. Akan jauh lebih baik jika pemerintah menginisiasi Revisi UU Tipikor, dibandingkan memasukkan pasal tipikor ke dalam RKUHP.

Proses pembahasan dan pengesahan UU Pemasarakatan yang terburu-buru dan tidak partisipatif, juga menambah panjang pemberian karpet merah pemerintah untuk koruptor. Rancangan UU Pemasarakatan justru mengakomodasi putusan problematik Mahkamah Agung yang membatalkan pengetatan syarat remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dua syarat penting yang dihapus adalah kewajiban pelunasan pidana denda serta pidana tambahan uang pengganti dan kewajiban menjadi *justice collaborator*.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK

Presiden Jokowi kerap menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Presiden sadar betul bahwa baik buruknya negara di mata masyarakat dinilai dari seberapa berkualitasnya pelayanan publik, khususnya pelayanan publik dasar.

Dalam visi dan misi yang disampaikan saat berkontestasi dalam Pemilu 2019, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut secara spesifik urgensi reformasi sektor kesehatan dan pendidikan. Namun sudah tiga tahun berlalu, pendidikan dan kesehatan masih dilingkupi sejumlah persoalan mendasar, misalnya terkait dengan akses hingga terkait dengan korupsi, mulai skala kecil seperti pungli di sekolah hingga korupsi pengadaan barang/ jasa. Padahal, kewajiban untuk memenuhi pelayanan dasar tersebut tak hanya penting karena merupakan janji politik, melainkan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahkan menyebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana amanat UUD 1945. Sebagai gambaran berkaitan dengan pelayanan publik, berikut uraian sejumlah persoalan yang belum dituntaskan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Jurus Paksa Optimalisasi Kepesertaan JKN vs Kualitas JKN

Salah satu misi Jokowi-Ma'ruf Amin yang disampaikan dalam pemilu presiden 2019 adalah investasi manusia di bidang kesehatan yang ingin diwujudkan adalah peningkatan efektivitas dan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, perwujudan kebijakan tersebut justru menuai permasalahan.

Setelah menaikkan iuran pada 2020, Presiden Joko Widodo, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjadikan kepesertaan JKN sebagai syarat pengurusan

berbagai pelayanan publik dan program pemerintah. Kebijakan ini jelas merupakan jurus paksa peningkatan kepesertaan dan jalan pintas menjawab persoalan defisit BPJS yang menahun dan sempat ditopang dana talangan triliunan rupiah dari negara.

Untuk meningkatkan efektivitas JKN, pemerintah –melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS– perlu mengoptimalkan peran masing-masing dan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dengan JKN. Selama ini, pelayanan JKN dikenal memiliki banyak persoalan, salah satunya diskriminasi pasien JKN dibanding pasien lainnya.

Kenaikan iuran dan pemaksaan warga menjadi peserta JKN, patut diduga hanya sebatas strategi menjawab defisit serta pemenuhan target Universal Health Coverage dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bukan sebagai upaya negara dalam pemenuhan hak warga atas pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk itu, Pemerintah harus segera memperbaiki kualitas pelayanan dan transparansi pengelolaan JKN secara signifikan.

Selain itu, transparansi atas pengelolaan dan masalah JKN juga perlu dilakukan. Setidaknya hingga 12 November 2022, tercatat hampir 100 ribu orang mendesak pemerintah untuk membuka hasil audit BPKP atas BPJS Kesehatan melalui petisi online change.org/PetisiLokataru1.

Korupsi Pendidikan: Gagalnya Perwujudan Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Berdasarkan tren korupsi di sektor pendidikan yang dikeluarkan ICW,⁴ sepanjang Januari 2016 hingga September 2021, terdapat 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak Aparat Penegak Hukum (APH). Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 1,6 triliun. Meski angka kasus terbilang kecil tetapi kerugian negara yang ditimbulkan dalam sektor pendidikan cukup besar.

ICW juga mencatat sejumlah program bermasalah meski reformasi pendidikan dan pelayanan publik termasuk dalam salah satu misi Presiden Joko Widodo. Misi program menjadi bermasalah jika tanpa disertai jaminan pembiayaan yang jelas. Seperti misalnya program wajib belajar, akan kian mencederai hak anak dalam mendapat pendidikan yang setara dan berkualitas jika mereka terhalangi masalah biaya pendidikan. Tak hanya mencederai, tetapi membuktikan bahwa misi Presiden Joko Widodo untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia hanya omong kosong.

⁴ Lihat: Almas Sjafrina dan Dewi Anggraeni, "Tren Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi", Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2021

Perubahan program wajib belajar yang mulanya 9 tahun menjadi 13 tahun adalah wacana tidak bertanggung jawab yang diusulkan oleh pemerintah. Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyebutkan bahwa program wajib belajar menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Namun selama ini, tidak ada skema jelas pembagian tanggung jawab antar pemerintah, yang mengakibatkan perebutan kursi sekolah negeri setiap tahunnya.

Dalam lingkup yang lebih luas mengenai anggaran pendidikan pun tak pernah jelas. Alokasi APBN maupun APBD terhadap pembiayaan kebutuhan dasar pendidikan seperti meubelair, ruang kelas, perpustakaan, dan kebutuhan lain di luar biaya kedisiplinan dan gaji tidak pernah dapat disebutkan secara rinci anggarannya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan mengenai alokasi anggaran minimal yang harus direncanakan dan dikelola menggunakan prinsip skala prioritas.

Penundaan Revisi UU Sisdiknas mengamini banyaknya masalah dalam sektor pendidikan yang belum terakomodasi dalam RUU. Tata kelola anggaran, partisipasi masyarakat, evaluasi arah pendidikan nasional, tumpang tindih penjelasan jenis pendidikan, masalah kesejahteraan guru, masih harus didiskusikan secara terbuka dan akuntabel. Masukan berbagai pihak serta merevisi RUU Sisdiknas sangat diutamakan demi terwujudnya regulasi yang dapat menjadi pemandu arah seluruh proses penyelenggaraan pendidikan Indonesia agar mampu mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Swasembada Pangan, Kesejahteraan Petani, dan Korupsi Pangan

Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan pokok adalah bagian dari kebutuhan utama warga yang perlu dijamin negara. Krisis dan kelangkaan minyak goreng berkepanjangan satu tahun kebelakang menjadi catatan merah bagi pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Upaya pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dalam menangani masalah ini juga terbilang problematik. Selain tak menjawab akar persoalan minyak goreng langka dan mahal, strategi penanganannya justru dijangkiti praktik korupsi, salah satunya terkait penerbitan izin Crude Palm Oil (CPO), yang justru menambah daftar panjang korupsi sektor pangan di era pemerintahan Joko Widodo.

Kedaulatan pangan yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan petani, harus menjadi agenda utama pemerintah di tengah ancaman krisis pangan global. Meski telah swasembada beras sejak 2019, mimpi swasembada pangan ini sebenarnya masih jauh dari kata tercapai. Swasembada sendiri masih menyisakan persoalan besar, yaitu kesejahteraan petani. Penurunan harga beras di tingkat petani, kesulitan mendapatkan pupuk, dan alih fungsi lahan, menjadi hambatan besar bagi petani yang jelas berdampak pada kesejahteraannya.



REGRESI DEMOKRASI DAN TERHIMPITNYA SUARA KRITIS

Berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit (EIU) Tahun 2021, sekalipun ada kenaikan skor dari 6,71 dari 6,30 di tahun 2020,⁵ iklim demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya membaik, dan masih masuk dalam kategori “Demokrasi Cacat”. Masih berdasarkan laporan EIU, Indonesia mencatat skor 4,38 pada political culture, dan 6,18 pada civil liberties.⁶

Hal ini mengindikasikan klaim-klaim pro terhadap demokrasi yang kerap didengungkan oleh pemerintah masih penuh dengan persoalan. Betapa tidak, regulasi yang mengancam kebebasan berpendapat serta ramainya pendengung, menjadi isu klasik selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

5 Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2021: The China Challenge”, hlm. 34

6 Ibid, hlm. 13

Narasi Komunikasi Anti korupsi yang Semu

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak terlihat adanya penekanan khusus terkait upaya pemberantasan korupsi. Dalam pidato kenegaraan dalam sidang MPR Agustus lalu, Ibarat jauh panggang dari api, kata komitmen dan ajakan untuk senantiasa memprioritaskan pemberantasan korupsi tidak serta-merta menunjukkan komitmen antikorupsi pemerintah yang sebenarnya.

Jika mencocokkan keduanya, masyarakat akan memahami dan membedakan komitmen dan jargon semata. Terlebih, dalam pidato kenegaraan, kata korupsi ditempatkan terakhir setelah investasi, hilirisasi energi dan berbagai kebijakan ekonomi yang selama ini justru menjadi lahan basah korupsi. Hal ini justru memperlihatkan tingkat kepentingan pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di mana korupsi tidak jadi yang pertama, tetapi terlihat sebagai sebatas pelengkap dan sekadar respon saja.

Pendengung dan "Komitmen" Pemberantasan Korupsi

Klaim komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya muncul sebagai respon dalam pidato atau komunikasi Presiden, tapi diduga juga melalui bentuk lain seperti gerakan media sosial. Dalam beberapa kasus terkait isu pemberantasan korupsi, kerap terjadi respon keras di media sosial untuk mematahkan kritik-kritik masyarakat. Respon tersebut dilakukan oleh para pendengung (*buzzer*) dengan menggunakan satu narasi hingga tagar yang sama. Tagar tersebut kemudian identik dengan kalimat positif terhadap kinerja pemerintah dalam upaya mempengaruhi masyarakat dalam memandang suatu isu.

Salah satu contoh paling nyata ialah pesan pendengung dengan tagar Jokowi Berantas Korupsi yang secara konsisten didengungkan sejak 2019 hingga memasuki tahun ketiga pemerintahannya. Tagar ini kerap muncul guna merespon isu pemberantasan korupsi yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, salah satunya menyangkut Tes Wawasan Kebangsaan para pegawai KPK. Tagar biasanya disertai dengan komentar menyudutkan masyarakat yang melakukan kritik atau memuji kinerja pemerintah.

Pola komunikasi publik dan politik seperti itu cukup berbahaya, sebab pendengung tidak bisa memberikan gambaran respon utuh, bahkan cenderung mengarah pada misinformasi, disinformasi hingga ujaran kebencian. Selain itu, penggunaan

pendengung juga tidak memberikan solusi apapun terhadap permasalahan yang ada, justru memperlihatkan komunikasi publik yang buruk dari pemerintah dengan mengambil jalan pintas dalam upaya memuluskan kebijakan.

Pelibatan para pendengung bukanlah hal yang baru, fenomena ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir di rezim Jokowi. Berdasarkan hasil penelusuran ICW yang dirilis pada Agustus 2020, sepanjang 2017 - 2020 tak kurang dari Rp 90,45 miliar anggaran belanja negara untuk kegiatan yang melibatkan influencer. Pertanyaannya, bagaimana akuntabilitas dan transparansi terkait penggunaan jasa pendengung?

Untuk itu, pemerintah sebaiknya harus mengambil sikap tegas menertibkan bahkan hingga menghentikan penggunaan pendengung dalam berbagai proses kerjanya. Pemerintah perlu menggunakan pola komunikasi publik yang baik sebagai medium strategis untuk menyampaikan kebijakan, membuka ruang partisipasi publik, juga menghidupkan demokrasi. Pemerintah juga perlu memahami bahwa komunikasi publik yang mereka lakukan tidak sebatas ucapan atau pesolek citra lembaga, melainkan menjadi gambaran kebijakan dan bagian dari janji yang harus ditepati.

Serangan Digital dan Ancaman Gerakan Masyarakat Sipil


Kebebasan berpendapat di Indonesia semakin terancam. Kritik tajam di tengah permasalahan yang kerap timbul dari kebijakan pemerintah justru dibalas dengan tindakan represifitas digital. Bukan cerita baru, namun aspek penegakan hukum dan kesan pembiaran dari pemerintah semakin terlihat dalam waktu belakangan. Contohnya beragam kasus dan korban semakin bertambah, mulai dari aktivis, akademisi, sampai jurnalis pernah merasakan upaya pengrusakan demokrasi melalui serangan digital.

Kasus terbaru, Narasi TV yang terkena imbas penyerangan digital tersebut. Tak kurang dari 37 orang pegawai maupun mantan pegawai Narasi TV, merasakan serangan. Celaknya, hingga kini belum jelas siapa dan bagaimana pengungkapan pelaku penyerangan digital tersebut. Ini memperlihatkan rendahnya perhatian pemerintah dalam memastikan dan melindungi kebebasan berpendapat dan independensi jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistik.

Data SAFEnet menunjukkan, setidaknya terdapat 165 insiden keamanan digital di Indonesia selama triwulan ketiga tahun 2022. Data ini naik hingga tiga kali lipat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 50 insiden. Penyerangan semacam itu juga pernah dialami oleh ICW.

Polanya pun hampir sama, yakni saat mengkritik kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum, misalnya, seleksi Pimpinan KPK, Tes Wawasan Kebangsaan terhadap Pegawai KPK, maupun perubahan regulasi UU KPK. Alih-alih diungkap, peristiwa peretasan itu seakan dianggap angin lalu saja, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Mestinya sebagai atasan langsung Kapolri, Presiden dapat memerintahkan untuk mengusut tuntas peretasan yang menimpa masyarakat. Ini lebih baik ketimbang berlindung dengan narasi pro demokrasi yang sebenarnya tak pernah terbukti. Potensi ancaman lain terhadap gerakan masyarakat sipil juga muncul di tahun ini. Ibarat pisau bermata dua, alih-alih melindungi data pribadi warga, negara juga membatasi ruang gerak masyarakat sipil melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.



PENUTUP

Berdasarkan catatan-catatan di atas, ada sejumlah hal penting yang harus menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengembalikan kepercayaan publik atas kepemimpinannya. Berbagai praktik buruk yang diduga dibiarkan harus segera dibenahi.

Secara umum, berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi dari catatan Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi dalam Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Kesimpulan

1. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membiarkan terjadinya berbagai potensi konflik kepentingan di dalam kabinet dan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Penyelenggaraan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih sarat dengan fenomena membagi-bagikan kursi kekuasaan kepada para kelompok pendukung politiknya;
3. Patut diduga, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara tidak langsung mendapat keuntungan dari pembiaran sirkulasi wacana terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa kepemimpinan presiden yang dilakukan oleh bawahan dan para pendukungnya;
4. Proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sarat dengan masalah, salah satunya membiarkan posisi Penjabat Kepala Daerah diisi oleh pejabat publik aktif di lingkungan eksekutif;
5. Presiden Joko Widodo membiarkan Menteri Dalam Negeri melakukan maladministrasi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dan bersikap tidak hormat terhadap rekomendasi tindakan korektif Ombudsman Republik Indonesia;
6. Presiden Joko Widodo membiarkan kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 mendatang tercoreng karena mantan narapidana korupsi masih dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; Kewenangan dan kekuasaan yang besar tidak menggerakkan Presiden untuk mewujudkan pemilu berintegritas;
7. Regulasi yang memberikan karpet merah bagi koruptor, yaitu Revisi UU Pemasarakatan, justru dipercepat pembahasan dan pengesahannya, sedangkan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Uang Kartal, dan Revisi UU Tipikor, yang akan menguatkan upaya pemberantasan korupsi, tidak juga dibahas dan disahkan;
8. Pembahasan RKUHP, khususnya delik korupsi yang problematik, tetap dibiarkan. Padahal, masih ada banyak masalah dalam rancangan undang-undang yang saat ini tengah dibahas di DPR RI, yang berpotensi besar mengancam kemerdekaan sipil dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

9. Kenaikan iuran dan pemaksaan warga menjadi peserta JKN, patut diduga hanya sebatas strategi menjawab defisit serta pemenuhan target Universal Health Coverage dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bukan sebagai upaya negara dalam pemenuhan hak warga atas pelayanan kesehatan yang optimal.
10. Pemerintah gagal memitigasi dan menangani kelangkaan pangan pokok, seperti minyak goreng, dan mengakselerasi swasembada pangan yang juga berpihak pada kesejahteraan petani. Sebaliknya, potensi politisasi program sektor pangan dan korupsi pangan masih menjadi ancaman besar.
11. Krisis dan kelangkaan minyak goreng berkepanjangan satu tahun kebelakang menjadi catatan merah bagi pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin;
12. Strategi penanganan kelangkaan minyak goreng, salah satunya terkait penerbitan izin Crude Palm Oil (CPO), justru tak menjawab akar persoalan minyak goreng langka dan mahal, serta dijangkiti praktik korupsi;
13. Pelibatan para pendengung yang diakomodasi dalam anggaran negara, tidak dibarengi dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan pendengung dinilai sebagai jalan pintas karena gagal membangun komunikasi publik yang baik dan mewujudkan ruang demokrasi yang sehat. Berdasarkan hasil penelusuran ICW yang dirilis pada Agustus 2020, sepanjang 2017 - 2020 tak kurang dari Rp 90,45 miliar anggaran belanja negara untuk kegiatan yang melibatkan influencer;
14. Berulangnya pola serangan digital terhadap kritik yang disampaikan atas kebijakan pemerintah. Penyerangan ini terus terjadi dan dialami baik oleh masyarakat sipil maupun jurnalis;
15. Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai atasan langsung Kapolri belum serius dan terlihat membiarkan serangan digital terus terjadi. Hal ini tentu akan semakin memperburuk iklim demokrasi di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, ICW mendorong Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk segera:

1. Memberhentikan atau meminta anggota kabinetnya untuk mengundurkan diri dari kabinet Indonesia Maju jika ingin mengikuti kontestasi pemilihan umum 2024;
2. Memerintahkan secara tegas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk menjalankan rekomendasi tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia, dan menginisiasi pembentukan Peraturan Pemerintah terkait pengangkatan Penjabat Kepala Daerah;
3. Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait UU Pemilu dengan muatan masa jeda bagi calon anggota legislatif yang berstatus hukum sebagai mantan narapidana korupsi;
4. Membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Tipikor;
5. Memperingatkan Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya untuk mengakomodasi masukan masyarakat sipil dan tidak terburu-buru mendorong pengesahan RKUHP sebelum substansinya dipastikan tidak memberangus kemerdekaan warga sipil dan tidak bertentangan dengan agenda pemberantasan korupsi;
6. Meningkatkan efektivitas JKN melalui optimalisasi peran Kementerian Kesehatan dan BPJS demi memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dengan JKN;
7. Transparansi atas pengelolaan dan masalah JKN perlu ditingkatkan, salah satunya melalui pembukaan hasil audit BPKP atas BPJS Kesehatan, sehingga perbaikan penganggaran tata kelola JKN tepat sasaran;
8. Mengevaluasi program dan tata niaga pangan sebagai landasan melakukan akselerasi pemenuhan kedaulatan pangan yang bersih dari korupsi dan disertai dengan peningkatan kesejahteraan petani untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global;
9. Mengambil sikap tegas menertibkan penggunaan pendengung dalam berbagai proses kerjanya dan menggunakan pola komunikasi publik yang baik sebagai medium strategis untuk menyampaikan kebijakan, membuka ruang partisipasi publik, juga menghidupkan demokrasi;

10. Memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa peretasan yang menimpa masyarakat yang menyampaikan kritik kepada pemerintah, demi menjamin keberlangsungan demokrasi dan partisipasi warga yang substansial.



2023